

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 13

TAHUN 2007

SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan di desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun rencana pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan desa diperlukan tata cara penyusunan, yang sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Desa yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan wilayah kecamatan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/Kelurahan) adalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang melibatkan pelaku pembangunan Desa/Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Desa/Kelurahan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui Musrenbangdes/ Kelurahan.

Pasal 4

Musrenbangdes / Kelurahan memiliki tujuan :

- a. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Musyawarah Perencanaan pada tingkat bawahnya;
- b. menetapkan prioritas kegiatan Desa/Kelurahan yang akan dibiayai Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten, APB Desa, maupun sumber dana lainnya;
- c. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Pasal 5

Bahan-bahan masukan Musrenbangdes/kelurahan meliputi :

- a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa dan kelurahan;
- b. hasil evaluasi pembangunan desa dan kelurahan pada tahun sebelumnya;
- c. daftar prioritas masalah desa dan kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat;
- d. hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi desa dan kelurahan;

- e. informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang proyeksi jumlah alokasi dana desa/kelurahan yang akan diberikan kepada desa dan kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya;
- f. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya, beserta rencana pendanaannya, tempat desa/kelurahan berada.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa/Kelurahan;
 - c. keuangan Desa/Kelurahan;
 - d. profil Desa/Kelurahan;
 - e. informasi lain mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Rencana pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RPJM Desa/Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan, merupakan penjabaran dari RPJM Desa/Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan disusun oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan yang didasarkan pada indikator

pembangunan dengan mengacu pada :

- a. prakiraan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJM Desa/Kelurahan dan RKP Desa/Kelurahan;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. kondisi aktual.
- (4) RPJM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa/Lurah berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) RKP Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyusunan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan dilakukan dengan :
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyusunan RKP Desa/Kelurahan dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan RPJM Desa/Kelurahan, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/Kel) dan masukan dari lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. pembahasan Rencana Kerja Pembangunan;
 - c. penetapan RKP Desa/Kelurahan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan RPJM Desa/Kelurahan dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan masukan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
 - d. penetapan rancangan akhir dokumen perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam Peraturan Desa/Kelurahan.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat Desa/Kelurahan dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyusunan RKP desa/kelurahan dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan RPJM Desa/Kelurahan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan masukan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perangkat Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat desa/ kelurahan yang bersangkutan;
 - b. pembahasan rencana kerja pembangunan;
 - c. penetapan RKP Desa/Kelurahan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa/kelurahan didasarkan pada azas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparan, akuntabilitas, disiplin serta partisipatif.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.

Pasal 11

Tata cara pengendalian dan evaluasi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002